

**FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHAN PERKAWINAN DENGAN
WALI HAKIM
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun
2016)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata1(S.1)
Program Ahwalus Syakhsiyah



Oleh:

MISS NURHASILA KUEMA

NIM : 1502016126

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III (024) 7601295 Fax. 7615387
Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya,
menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurhasila Kuema
Nim : 1502016126
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : FAKTOR - FAKTOR PEMBOLEHAN PERKAWINAN
DENGAN WALI HAKIM (Studi Kasus di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan.


Demikian harap menjadi maklum.

Wasslamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 5 November 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 19701208 199603 1002


Yunita Dewi Septiana, MA
NIP.19760627 200501 2 003



PENGESAHAN

Nama : Miss Nurhasila Kuema
Nim : 1502016126
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : **FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHAN PERKAWINAN
DENGAN WALI HAKIM (Studi Kasus di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)**

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Desember 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun Akademik 2017/2018

Semarang, 22 Desember 2017

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Penguji Utama I


Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 197606272005012003

Penguji Utama II


Tholikhatul Khoir, M.Ag.

NIP. 197701202005011005

Pembimbing I


Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Pembimbing II


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.

NIP. 197012081996031002


Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 197606272005012003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

(Qs.An-Nur (24): 32)

PERSEMBAHAN

Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya selaku penulis telah terselesaikannya karya yang sangat berharga ini, sebagai wujud kebahagiaan saya ingin mempersembahkan karya ini teruntuk orang-orang tercinta yang senantiasa berada di sisi selama ini:

1. Kedua orang tuaku yaitu Bapak M. Syauki Samae dan Ibu Rasidah Ahmad yang tidak lelah mendo'akan dan memberi dukungan untuk kesuksesan anaknya.
2. Para pembimbing yang senantiasa selalu memberikan saran-sarannya.
3. Keluarga besar Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI) Semarang, sebagai tempat perlindungan selama penulis berada di Indonesia.
4. Kepada seluruh masyarakat Patani semoga skripsi ini bisa menjadi kontribusi yang bermanfaat dalam bidang agama khususnya tentang perkawinan.

SURAT PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 5 November 2017



Miss Nurhasila Kuema

1502016126

ABSTRAK

Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, perseorangan ataupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan di antara makhluk tuhan lainnya. Adapun wali dari calon mempelai perempuan adalah salah satu rukun perkawinan sehingga apabila perkawinan dilangsungkan dengan tidak adanya wali tersebut tidak sah dan perkawinan dalam tuntunan agama Islam itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Wali *ab'ad* hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat (*aqrab/nasab*) sedang bepergian atau tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila dapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sulthon (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.

Berangkat dari fenomena ini penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah Praktik Pembolehan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Mijen Tahun 2016, dan bagaimanakah Analisis Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor

Pembolehan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Mijen Tahun 2016.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif yang mana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan wali hakim dari sisi administrasinya hampir sama dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali nasab, hanya saja pada pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim ditambah dengan surat pernyataan permohonan wali hakim. Praktik KUA Kec. Mijen hanya mengandalkan keterangan catin di formulir daftar pemeriksaan nikah, sehingga menurut penulis berpotensi pernikahan dengan wali hakim sementara wali nasab masih ada. Sedangkan faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016 sudah sesuai dengan ketentuan fiqih, faktor-faktor tersebut adalah Wali seluruhnya meninggal, Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud), Tidak mempunyai wali nasab, Wali nasab beragama non Islam dan Masafatul qoshri (Jalan jarak tempuh sudah membolehkan qashar shalat).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat,, hidayah serta taufiqnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Shalawat ma'a salam, tidak lupa penulis haturkan kepada jungjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. dan Yunita Dewi Septiana, MA. selaku pembimbing I dan II, yang telah

meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan wakil-wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan kepada penulis.
4. Kepada KUA Kec. Mijen Bapak Agus Latif, S.Ag.,M.H beserta staf-stafnya yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di KUA Kec. Mijen.
5. Ayahanda M. Syauki dan Ibu Rasidah beserta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil yang tulus ikhlas berdo'a demi selesainya skripsi ini.

Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT, dan semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif dari pembaca sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali, disertai harapan semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan umat Islam dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 November 2017

Penulis

Miss Nurhasila Kuema

NIM: 1502016126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBINGBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulis	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM

A. Perkawinan	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Dasar Hukum Perkawinan	22
3. Syarat Perkawinan	33
4. Rukun Perkawinan	35
B. Macam-macam Wali Nikah	40
1. Wali Nasab	40
2. Wali Hakim	43
C. Wali Hakim	45
1. Pengertian Wali Hakim	45
2. Dasar Hukum Wali Hakim	48
3. Syarat-syarat Wali Hakim	49

BAB III PROFIL UMUM FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIJEN TAHUN 2016)

A. Gambaran Umum KUA Kec. Mijen	50
1. Kondisi Umum KUA Kec. Mijen	50
2. Visi dan misi KUA Kec. Mijen	51
3. Peran dan fungsi KUA Kec. Mijen	52
4. Struktur Organisasi KUA Kec. Mijen	52

5. Standart Operating Procedure (SOP)- Pelayanan Nikah / Rujuk	53
B. Praktik Pernikahan Dengan Wali Hakim Di KUA Mijen	55
C. Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan Dengan Wali Hakim di KUA Kec. Mijen Tahun 2016	64

**BAB IV ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHAN
PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM (STUDI
KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
MIJEN TAHUN 2016)**

A. Analisis Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Mijen Tahun 2016	74
B. Analisis Hukum Islam terhadap faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
C. Penutup	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, perseorangan ataupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan kehormatan.¹

Perkawinan menurut fiqh Islam adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: 2000), hlm.1.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung: 2015), hlm. 374.

Pengertian perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 adalah ikatan

lahir batin antara seorang pria & seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia & kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1, UU Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang kebanyakan menganut ajaran dari mazhab Syafi'i.

Menurut hukum Islam, perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab kabul. Ijab diucapkan pihak perempuan yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya atau wakilnya, sedang kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki.

Di dalam negara yang berdasarkan hukum segala sesuatu yang ada

hubungan perilaku atau tingkah laku manusia harus diatur sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut

perkawinan di Indonesia harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bagi yang beragama islam.

Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum, Ia sebagai pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap kantor Urusan Agama Kecamatan. Tugas pokok pembantu PPN di atur dalam peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1989 yaitu membantu pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa, dengan demikian PPN masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang jelas, karena ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.

UU perkawinan tidak terlepas dari hukum perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat sah dan rukun sebuah perkawinan salah satunya adalah wali nikah. Pengertian dan dasar hukum adanya wali nikah terdapat dalam pasal 1(b) tentang definisi wali adalah "wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang wali nikah terdapat pada pasal 19-23 dan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur wali nikah pada pasal 6 (1-6).

Pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah. Dan yang mengakadkan haruslah seorang wali yang berhak. Dasarnya Firman Allah:

Qs.An-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.³

Wali dalam kaitannya perkawinan dibedakan menjadi tiga (3):

- a. Wali Nasab, ialah laki-laki yang beragama islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah.
- b. Wali Hakim, ialah pejabat yang di tunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang punya wali.

³ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hlm. 57.

- c. Wali Muhakam, ialah seorang yang beragama islam diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah.⁴

Adapun wali dari calon mempelai perempuan adalah salah satu rukun perkawinan sehingga apabila perkawinan dilangsungkan dengan tidak adanya wali tersebut tidak sah. Dan perkawinan dalam tuntunan agama Islam itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Kedudukan wali sangat penting, karena yang bertindak untuk dapat melaksanakan perkawinan yang mempunyai fungsi sebagai syarat sahnya dari suatu perkawinan.

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada *sulthon* (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: liberty, 1982), hlm. 46.

kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.⁵

Sebagai sabda Nabi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا , فَيَكَاأُهَا بِاطْلَانٍ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَبِيٍّ مَنْ لَا وَبِيٍّ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ جِبَانَ وَالْحَاكِمُ

Artinya: Dari 'Aisyah Radliyallah 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.⁶

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti perkawinan dengan wali hakim dan faktor apa saja yang menjadi penyebab digunakannya wali hakim di KUA Kec. Mijen, oleh karena itu penulis memilih judul dan mengangkat persoalan wali tersebut dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIJEN". Ditinjau secara yuridis adalah untuk

⁵ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: 2000), hlm. 43.

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Hadits No.1010.

mengetahui secara jelas, mengapa sampai terjadi perkawinan dengan wali hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan diatas, maka ada beberapa pokok masalah yang akan dijadikan arah pembahasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini, adapun rumusan masalah itu adalah:

1. Bagaimana Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Mijen Tahun 2016?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Mijen Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan usaha dalam memecah masalah yang disebutkan dalam perumusan masalah. Untuk itu, maka Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Mijen Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Mijen Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah kontribusi dalam upaya memperkaya khazanah ilmu hukum khususnya dibidang Ahwal Syakhsiyah.

Sedangkan secara praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi kepada lembaga yang bersangkutan tentang perkawinan dengan wali hakim.
2. Penelitian ini diharapkan mamperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat ditanah air Patani, Thailand tentang perkawinan dengan wali hakim.
3. Diharapkan dengan skripsi ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi fakultas hukum serta dapat membantu masyarakatnya tentang perkawinan dengan wali hakim.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauah tinjauan yang telah dilakukan oleh penyusun atas berbagai karya baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi ataupun yang lain, telah ditemukan karya-karya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis akan laksanakan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Andriyani (2011) dengan *“Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”*.⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Padang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Padang adalah putus wali, wali mafqud (tidak ketahuan dimana rimabanya) atau wali ghoib, anak luar kawin, dan wali ’adhal atau enggan namun setelah dilakukan penelitian di KUA Lubuk Kilangan faktor yang ditemukan adalah faktor putus wali, wali ghoib dan wali adhal. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin dan penyerahan akta nikah. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yaitu

⁷ Andriyani *“Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”*. Padang. UNIVERSITAS ANDALAS. 2011.

masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan di rumah masing-masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, adapun kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan perkawinan ternyata wali nasabnya datang dan meminta kembali hak perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan anaknya dalam hal ini diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah.

2. Ahmad Syaiful Huda (2015) dengan judul "*Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)*".⁸ Pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliza, pernikahan bukan hanya menghalalkan hubungan suami istri lebih dari itu hikmah perkawinan salah satunya yakni terpeliharanya nasab. Akad nikah merupakan prosesi yang sifatnya sakral, dalam akad nikah keberadaan wali dalam sebuah perkawinan mempunyai makna hukum yang sangat berarti, tanpa wali pernikahan dianggap tidak pernah terjadi. Ditetapkannya wali sebagai rukun pernikahan menunjukkan betapa Islam menempatkan wali pada kedudukan yang mulia apabila mempelai perempuan tidak mempunyai orang tua, kakek atau sanak

⁸ Ahmad Syaiful Huda "*Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)*". Jepara. Universitas Nahdlatul Ulama. 2015.

famili lainnya. Wali hakim merupakan alternatif yang ditawarkan syari'ah bagi mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif, yang mengambil lokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, sedangkan respondennya adalah Kepala dan pegawai Kantor Urusan Agama Batealit dan pasangan suami isteri. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data adalah analisis interaktif.

Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dari sisi administrasinya hampir sama dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali nasab, hanya saja pada pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim ditambah dengan lampiran surat keterangan dari desa dan dalam surat keterangan tersebut di tanda tangan dari Kepala Desa. Sedangkan faktor penyebab pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Batealit adalah Kehabisan wali nasab, wali bai'd (wali jauh), tidak memiliki wali nasab, dan wali mafqud (wali yang tidak diketahui keberadaanya).

3. Marahalim (2007) dengan judul "*Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau Dari Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*".⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan fakta dan data-data bagaimana seorang perempuan yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim dengan mengumpulkan data sekunder, data sekunder didapat dari literatur-literatur kepustakaan. Dari data yang diperoleh dari lapangan sejak Januari 2006 sampai dengan bulan Februari 2007, menunjukan bahwa dikota Medan setiap bulannya selalu ada perkawinan yang dilaksanakan dengan berwalikan hakim, disebabkan oleh faktor-faktor yang tersebut diatas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, wali hakim adalah wali yang diangkat oleh pemerintah atau wali yang ditunjuk oleh putusan pengadilan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, mempersyaratkan adanya wali secara mutlak dalam suatu perkawinan dan berfungsi sebagai pelaksanaan ijab akad nikah dalam perkawinan, pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti, bukan sebagai wakil dari wali nashab, dalam keadaan hal-hal yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ketangan wali hakim yang oleh hukum dan peraturan

⁹ Marahalim "*Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau Dari Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*". Medan. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. 2007.

perundang-undangan membenarkan wali hakim sebagai wali nikah. Selanjutnya disarankan, kepada masyarakat muslim agar tidak terpengaruh dengan pengakuan seseorang yang menyatakan dirinya wali hakim, kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan agar jangan memilih jalan pintas dengan cara memilih berwali hakim padahal wali nashab masih ada, kepada wali nashab agar tidak mempersulit peminangan terhadap putrinya dengan pertimbangan pribadi atau tidak sekutu, karena sikap yang demikian akan digunakan oleh anak perempuannya untuk menikah dengan berwali hakim.

4. Faradila Panrimaningtyas (2016) dengan Judul *“Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam”*.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui peran wali hakim dan sebab-sebab dalam perkawinan menurut Hukum Islam, mengetahui pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Ngaliyan, mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim beserta dengan penyelesaiannya.

¹⁰ Faradila Panrimaningtyas *“Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam”*. 2016.

Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek hukum Perkawinan melalui Wali Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Ngaliyan. Data Primer terdiri dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dokumen-dokumen dan arsip-arsip perkawinan dari KUA Kecamatan Ngaliyan yang berkaitan dengan Perkawinan melalui wali hakim. Data Sekunder yang terdiri dari berbagai buku karya cendekiawan mengenai Hukum Perkawinan dan buku-buku seputar wali nikah, Jurnal, artikel dan hasil penelitian pendahulu yang ada kaitannya dengan Perkawinan bagi umat Islam, terutama Perkawinan melalui Wali Hakim. Metode pengumpulan data yaitu berupa Kepustakaan, Observasi, Wawancara.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan telah sesuai dengan syariat dan mazhab yang berlaku di Indonesia. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai lembaga dakwah dalam peningkatan pemahaman masyarakat mengenai wali nikah dan

menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah sesuai dengan yang semestinya. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan adalah sama dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.

Keempat penelitian tersebut adalah Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data-data yang ada berupa kata-kata bukan berupa angka atau statistik. Dalam memperoleh data-data tersebut penulis menggunakan studi pustaka dan studi lapangan, untuk melengkapi data-data yang ada penulis mengguna beberapa metode wawancara, dan metode dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dari sisi administrasinya hampir sama dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali nasab, hanya saja pada pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim ditambah dengan lampiran surat keterangan dari desa dan dalam surat keterangan tersebut di tanda tangan dari Kepala Desa.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bahwa penelitian dahulu membahas tentang pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim, yaitu wali yang diangkat oleh pemerintah atau wali yang ditunjukkan oleh putusan

pengadilan. Wali hakim dari sisi administrasi hampir sama dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali nasab, hanya saja pada pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim ditambah dengan lampiran surat keterangan desa dan dalam surat keterangan tersebut ditanda tangan dari kepala desa, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini membahas dan menganalisis Faktor-Faktor atau hal keadaan yang ikut mempengaruhi terjadinya sesuatu Perkawinan dengan Wali Hakim.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman atau metode penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif yang memenuhi berbagai gejala sebagai suatu hal yang saling terkait dalam hubungan fungsional dan merupakan satu kesatuan.¹¹ Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih

¹¹ Sugino, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2006) hlm.105.

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah.¹²

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini dilakukan di KUA Kec. Mijen, alasan memilih tempat di KUA tersebut adalah karena masyarakat di sini ada yang melaksanakan perkawinan dengan menggunakan wali hakim, sehingga penulis dapat memperoleh bahan dan data guna menyusun penulisan hukum yang berupa kasus faktor-faktor perkawinan dengan wali hakim.

3. Sumber data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian meliputi hal-hal berikut ini:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden.¹³ Data berupa Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Mijen.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/ laporan penelitian dari

¹² Saifudin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5.

¹³ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 13.

dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.¹⁴ Data yang diperoleh dari dokumen arsip akta nikah di Kec. Mejin dan bahan kepustakaan, berupa buku-buku yang berkaitan dengan Wali hakim, hasil penelitian dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data di sini adalah cara-cara yang ditempat dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya.¹⁵

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ Wawancara ini dilakukan dengan Kepala KUA Kec. Mijen yaitu Agus Latif untuk memperoleh dan menjelaskan data tentang faktor-faktor perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 13.

¹⁵ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 159.

¹⁶ Lexy J. Moleone, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 186.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode dengan cara menggali kumpulan data variabel, baik yang berbentuk tulisan artifac foto, tape recorder dan monument.¹⁷ Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mengkaji dan mempelajari buku atau literatur, catatan kepustakaan, dokumen berupa arsip dan data-data nikah, serta bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan perkawinan wali hakim.

5. Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu pengolahan data secara mendalam. Menurut Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., proses analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.¹⁸ Setelah data tersusun secara sistematis, selanjutnya data analisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik Induktif yaitu pengambilan data dilapangan, kemudian di verifikasi

¹⁷ Koenjtoroningrar, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 46.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

selama pengertian berlangsung dan pengambilan kesimpulan.

G. Sistematika Penulis

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusun skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk itu penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, untuk mengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulis.

BAB II : Tinjauan umum faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan wali hakim, adalah sebagai teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu bab ini akan diisi tentang perkawinan dan wali hakim.

BAB III : Profil umum KUA Mijen dan faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016, bab ini berisi tentang gambaran umum KUA Kec. Mijen, kondisi umum KUA Kec. Mijen, visi dan misi, peran dan fungsi KUA Kec. Mijen, struktur organisasi

KUA Kec. Mijen, praktik pernikahan dengan wali hakim dan faktor-faktornya di KUA Kec. Mijen tahun 2016.

BAB IV : Analisis faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016, bab ini berisi tentang Analisis praktik pernikahan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016 dan Analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016.

BAB V : Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-qur'an arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, cukup satu orang”.¹

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka...”²

Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad” Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Maka jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.³

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan

² *Ibid*, hlm. 36.

³ *Ibid*.

nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Tapi dalam Al-qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau”.*⁴

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun nama di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama. Golongan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti

⁴ *Ibid.*

sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk bukan maksud tersebut.

Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.

Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut di sini kelihatannya hanya masalah yang remas, namun perbedaan tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian.

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan. Di kalangan ulama syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الانكاح او التزويج

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja”.

Ulama golongan syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.⁵

Para ahli fiqh biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penggunaan ungkapan: يتضمن اباحة الوطاء (*yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin*), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya

⁵ *Ibid*, hlm. 36-37.

secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.

- c. Menggunakan kata *بلفظ الانكاح اوالتزويج* , yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seseorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “*tasarrî*”.

Definisi tersebut di atas begitu pendek dan sederhana dan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Negara-

negara muslim waktu merumuskan undang-undang perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁶

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dipilih dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:

- a. Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat az-Zariyat ayat 49:

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 74-77.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*⁷

- b. Secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surat al-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

*“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”.*⁸

- c. Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hak ini disebutkan Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.*⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 77.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*, hlm. 78.

- d. Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat dari kebesaran Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁰

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan dan tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau mengawinkan.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Syaikh Zainuddin Ibn Abdulaziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-'Uyun*, (Surabaya: Darul Abidin), hlm. 97.

Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah: Akad atau ijab qabul antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.¹²

Menurut UU. Perkawinan, Perkawinan ialah : Ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Menurut KHI Pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholizon untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari

¹² Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 1.

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

¹⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.¹⁵

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah:

Pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah.

Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan kepemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa adalah kepemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang atau suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Dalam tulisan ini dimaksudkan hukum makna yang pertama, yaitu sifat syara'. Maksudnya hukum yang

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 43.

ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut dengan hukum taklifi (hukum pembedaan) menurut ulama ushul fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, hukum nikah itu adakalanya mubah, mandub, wajib, fardu, makruh, dan haram. Sedangkan ulama mazhab-mazhab lain tidak membedakan antara wajib dan fardu.¹⁶

Berdasarkan Fiqh Islam bahwa hukum nikah terbagi kepada 5:

1. Jaiz (diperbolehkan), ini asal hukumnya.
 2. Sunat, bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.
 3. Wajib, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina).
 4. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
 5. Haram, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahnya.¹⁷
3. Syarat Perkawinan

Pernikahan adalah pintu masuk menuju keluarga, karena itu di dalam ajaran Islam pernikahan diatur dengan syarat dan rukun yang jelas dan rinci. Pernikahan

¹⁶ Abdullah Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta, 2009), hlm. 43-44.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung: 2015), hlm. 381-382.

oleh Agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun, dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat.¹⁸

Dalam perkawinan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Dua syarat untuk keabsahan akad (yakni wali dan saksi); satu syarat untuk keterikatan akad (yakni sekufu); satu syarat wajib untuk akad (yaitu maskawin). Syarat-syarat ini penjelasannya sebagai berikut:

a. Saksi perkawinan

Adanya saksi merupakan syarat sahnya akad. Akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dua saksi. Syarat untuk dua saksi adalah (1) merdeka, (2) laki-laki, (3) adil meski hanya dari segi zhahir, (4) bisa mendengar, dan (5) bisa melihat. Persaksian budak, wanita, orang fasik, orang tuli, maupun porang buta itu tidak sah, sebab pernyataan hanya bisa ditangkap dengan adanya fungsi penglihatan dan pendengaran yang normal. Syarat adil di atas sudah mencakup beragama Islam.

b. Perwalian dalam Nikah

Keberadaan wali adalah syarat sahnya perkawinan, sebagaimana keberadaan saksi. Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki, mukallaf, merdeka,

¹⁸ Toto Suryana, *Ibadah Praktis*, (Bandung: CV. Alfabeta, tth), hlm. 80.

muslim, adil, dan berakal sempurna. Namun, perkawinan kafir dzimmi tidak butuh keislaman wali, dan orang Islam tidak bisa menjadi wali baginya, kecuali pemerintah. Pemerintah boleh menikahkan wanita-wanita kafir dzimmi jika merdeka tidak mempunyai wali senasab, sesuai ketentuan perwalian yang berlaku. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, meski dengan izin walinya.¹⁹

c. Serah terima isri kepada suami

Salah satu aturan hukum dalam perkawinan adalah kewajiban untuk segera menyerahkan mempelai wanita kepada si suami begitu dia memintanya untuk tinggal di rumahnya. Namun, serah terima ini menjadi tidak wajib, jika suami meminta tinggal bukan di rumahnya. Jika suami tidak menuntut hal itu sama sekali, atau tidak meminta tinggal di rumahnya, serah terima mempelai wanita juga tidak wajib dilakukan.²⁰

4. Rukun Perkawinan

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi 'I 2*, (Jakarta: almahira, 2010), hlm. 457-459.

²⁰ *Ibid*, hlm. 468.

melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanya akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah lak-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:²¹

- a. Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Tidak beristri empat orang
 - e) Dapat memberikan persetujuan

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 59-61.

- b. Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan pernikahan
- c. Ada Wali Nikah

Dari sekian banyak syarat dan rukun-rukun untuk sahnya pernikahan menurut hukum Islam, wali adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Adapun syarat-syarat wali adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Dalam soal pernikahan, yang pertama kali berhak menjadi Wali adalah Wali Aqrab (bapak atau kakek), jadi selama Wali Aqrab masih ada, hak menikahkan belum dapat dipindahkan kepada Wali yang lain (Wali Ab'ad). Apabila Wali Aqrab masih ada dan memenuhi syarat tetapi yang menikahkan Wali Ab'ad, maka nikahnya tidak sah.²²

²² Taqiyuddin Abi Bakar bin Ahmad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Indonesia: Darul Ihya' kutubil Arobiyah), hlm. 52.

d. Adanya saksi

Menurut jumbuh ulama, pernikahan yang tidak dihadiri saksi itu tidak sah, jika ketika berlangsungnya ijab-qabul itu tidak ada saksi yang menyaksikan sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai dengan menggunakan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah.²³

Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam Ijab Qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa.

e. Ijab Qabul

Rukun yang mendasar dalam pernikahan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan, dan persetujuan keduanya untuk berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Tanda itu diutarakan

²³ Sayyid Sabiq, *fikhus Sunnah*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Fikr), hlm. 48-49.

dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.²⁴

Akad nikah terdiri dari dua bagian, yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah perkataan wali atau wakilnya dan qabul ialah penerimaan dari pihak calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

Akad nikah itu tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁵

²⁴ Ibid, hlm. 29.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 71-72.

f. Mahar

Dalam bahasa Indonesia kata mahar dikenal dengan nama mas kawin. Mahar atau mas kawin adalah harta pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang merupakan hak isteri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.²⁶

B. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah ada 2 (dua) macam, yaitu: wali nasab, wali hakim.

1. Wali Nasab

Wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Sebagai contoh orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya. Namun demikian KHI ditegaskan secara rinci dalam pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kerabat saudara laki-laki kandung

²⁶ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih, jilid 2*, (Jakarta:Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi agama, 1985), hlm. 109.

atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.²⁷

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 16-17.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Urutan wali nikah secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki).
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki ayah sekandung.
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki-laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek seayah.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.

15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Dari 15 (lima belas) urutan wali di atas, bila semuanya tidak ada maka hak perwalian pindah kepada negara (Sultan) yang baaisa disebut dengan wali hakim.²⁸

2. Wali Hakim

Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak ('adlal) atau tidak ada, atau karena sebab lain secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.²⁹

Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali hakim dalam pasal 23. Selengkapny akan dikutip di bawah ini:

Pasal 23:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adlol atau enggan.
2. Dalam hal wali a'adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Mengenai perpindahan urutan wali aqrab dari yang dekat kepada yang jauh urutannya apabila wali yang

²⁸ *Ibid*, hlm. 17.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 66.

dekat ada, atau karena sesuatu hal, dianggap tidak ada, yaitu:

- a. Wali aqrab tidak ada sama sekali.
- b. Wali aqrab ada, tetapi belum baligh.
- c. Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila.
- d. Wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua,
- e. Wali aqrab ada, tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya.
- f. Wali aqrab ada, tetapi tidak beragama Islam sedang calon mempelai wanita beragama Islam.

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali.
- b. Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
- c. Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram.
- d. Wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud).
- e. Wali aqrab ada tetapi menderita sakit pitam.
- f. Wali aqrab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai.
- g. Wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar.

- h. Wali aqrab ada, tetapi menolak untuk mengawinkannya ('adlal).
- i. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.³⁰

C. Wali Hakim

1. Pengertian Wali Hakim

Tentang wali hakim ialah: "Kepala Negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang perempuan yang berwali hakim".³¹

Undang-undang ditunjukkan Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang wali hakim, Namun demikian KHI memberi rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah".

Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim, menyatakan:

³⁰*Ibid*, hlm. 68.

³¹Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syari`at Islam*, (Medan: Universitas Dharmawangsa, 1983), hlm. 53.

Pasal 1 huruf (b), wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritoria Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Melihat rumusan-rumusan wali hakim di atas, dapat dimengerti bahwa, wali hakim memperoleh kewenangan menjadi wali nikah atas dasar penunjukan berdasarkan jabatan yang ia pangku. Hal mana dinyatakan kata 'pejabat' pada bunyi pasal 1 huruf (b) di atas.

Pejabat yang dimaksudkan adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasie URAIS) kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama menunjuknya menjadi wali hakim untuk sementara apabila ternyata KUA berhalangan atau tidak ada, dan

pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pada pasal 4 PMA Nomor: 2 tahun 1987 tersebut menyatakan demikian:

Ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

Ayat (2) apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Pasal 5 PMA Nomor 2 tahun 1987 :

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini.³²

³² Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam*, (Bandung, 1976), hlm. 117.

2. Dasar Hukum Wali Hakim

Wali hakim merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali nasab ataupun wali yang enggan menikahkan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali apabila memang wali dari skala prioritas wali aqrab berhalangan hadir dalam akad pernikahan yang dilangsungkan. Seperti dijelaskan pada Hadits riwayat Aisyah, Dari Aisyah ra. Berkata:

“Perempuan mana saja yang menikah dengan izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, dan batil. Jika dia digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar akibat persetubuhan yang dilakukan kepadanya. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”

Ibnu Taimiyyah dalam hal ini berkata di dalam al-ikhtiyariyat: Apabila orang yang berhak menjadi wali dalam perkawinan itu udzhur maka hak perwaliannya dialihkan kepada orang yang lebih patut yang ada dimana orang tersebut memiliki hak kewalian seperti kepala kampung.³³

³³ Syekh Faishol Bin Abdul aziz Al- Mubaraq, *Nailul Authar Himpunan Hadits- hadits Hukum Terjemahan Mu'ammal Hamidy dkk.*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002), hlm. 2158.

3. Syarat-syarat Wali Hakim

Adapun mengenai pernikahan menggunakan wali hakim, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92, 5$ km atau dua hari perjalanan.
- d. Wali aqrab di penjara atau tidak bisa ditemui.
- e. Wali aqrabnya 'adhol.
- f. Wali aqrabnya mempersulit.
- g. Wali aqrabnya sedang dalam ihram.
- h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila sebagai berikut:

- a. Wanita yang akan dinikahkan belum balig.
- b. Kedua belah pihak mempelai tidak sekufu (sederajat).
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah (mantan istrinya).
- d. Di luar daerah kewenangannya.³⁴

³⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 92.

BAB III
PROFIL UMUM FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHAN
PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM (STUDI KASUS DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIJEN TAHUN
2016)

A. Gambaran Umum KUA Kec. Mijen

1. Kondisi Umum KUA Kec. Mijen

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen berada posisi yang sangat setrategis berdasarkan dengan dekatnya beberapa kantor pemerintah yang mempunyai hubungan erat dengan tugas dan fungsi KUA. Kondisi ini sangat membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat serta beberapa pihak yang berkopenten dengan KUA.

Dilihat dari salah satu tugas yang diemban, yaitu menangani urusan pernikahan, Kecamatan Mijen bisa dikategorikan dalam tingkat sedang untuk rata-rata jumlah peristiwa nikah dan rujuk setiap bulannya, belum lagi luas wilayah yang masuk dalam lima besar terluas se-Kota Semarang. Tetapi perlu kita cermati, luas wilayah yang mayoritas perbukitan sangat berpengaruh dengan jumlah peristiwa nikah dan rujuk yan terjadi, dimana jumlah penduduk tidak begi tu padat dibanding dengan luas wilayahnya, sementara itu dalam bidang

yang lain yaitu Zawaibsos dan Kemasjidan secara umum dapat berjalan dengan lancar, karena jumlah penduduk yang mayoritas Islam, yang secara langsung dapat membantu tugas KUA dalam pembinaan agama di masyarakat.

2. Visi dan misi KUA Kec. Mijen

a. Visi

Terwujudnya nilai-nilai agama sebagai landasan moral spiritual dalam kehidupan:

- Berkeluarga
- Bermasyarakat
- Berbangsa
- Dan bernegara

b. Misi


- Meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga yang sejahtera yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan
- Meningkatkan kualitas peran lembaga keagamaan dalam kehidupan
- Memperkokoh kerukunan inter dan antar umat beragama
- Mengembangkan pemahaman keagamaan selaras dengan wawasan kebangsaan
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan

3. Peran dan fungsi KUA Kec. Mijen

Secara umum tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Kementerian Agama kota Semarang dalam bidang agama ditingkat Kecamatan. Sedangkan fungsi KUA adalah melaksanakan secara teknis dari tugas pokoknya yang diskripsikan dalam rencana program kerja tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan dengan mengikuti petunjuk yang diberikan. Teknis kerja KUA secara garis besar adalah :

- 1) Menangani bidang Nikah dan Rujuk.
- 2) Menangani bidang Kemasjidan dan Zawaibsos
- 3) Menangani bidang lintas sektor
- 4) Menangani bidang pembinaan Semi Resmi
- 5) Menangani bidang Administrasi umum bidang teknis dan kerja KUA.¹

4. Struktur Organisasi KUA Kec. Mijen



¹ Dokumentasi KUA Kec. Mejin

5. Standart Operating Procedure (SOP) Pelayanan Nikah / Rujuk

a. Catin Laki-laki

1. Surat keterangan untuk menikah (Model N1)
2. Surat keterangan asal-usul (Model N2)
3. Surat persetujuan calon mempelai (Model N3)
4. Surat keterangan orang tua (Model N4)
5. Surat keterangan persetujuan orang tua (Model N5)

Bagi catin yang berusia kurang dari usia 21 tahun pada tanggal pernikahan

6. Surat keterangan kematian istri (Model6) bagi duda mati
7. Disertai dokumen:
 - Foto copy kartu tanda penduduk (KTP)
 - Foto copy akta kelahiran
 - Foto copy kartu keluarga
 - Akta kematian/surat keterangan kematian bagi duda mati
 - Akta cerai asli berikut salinan putusan/penetapan bagi duda cerai
 - Surat izin kawin dari komandan/atasan bagi catin anggota TNI/POLRI
 - Dispensasi dari pengadilan agama bagi catin yang belum berusia 19 tahun

- Pas photo ukuran 2×3 background biru sebanyak 4 lembar
 - Rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bila catin berasal dari daerah lain
- b. Catin perempuan
1. Surat keterangan untuk menikah (Model N1)
 2. Surat keterangan asal-usul (Model N2)
 3. Surat persetujuan calon mempelai (Model N3)
 4. Surat keterangan orang tua (Model N4)
 5. Surat keterangan persetujuan orang tua (Model N5)
- Bagi catin yang berusia kurang dari usia 21 tahun pada tanggal pernikahan
6. Surat keterangan kematian suami (Model6) bagi janda mati
 7. Disertai dokumen:
 - Foto copy kartu tanda penduduk (KTP)
 - Foto copy akta kelahiran
 - Foto copy kartu keluarga
 - Akta kematian/surat keterangan kematian bagi janda mati
 - Akta cerai asli berikut salinan putusan/penetapan bagi janda cerai
 - Surat ijin kawin dari komandan/atasan bagi catin anggota TNI/POLRI

- Dispensasi dari pengadilan agama bagi catin yang belum berusia 16 tahun
- Pas photo ukuran 2×3 background biru sebanyak 4 lembar
- Rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bila catin berasal dari daerah lain

Keterangan:

1. Seluruh surat model N ditandatangani dan distempel Kepala Desa/Lurah
2. Bukti setor PNBPNikah/rujuk dilampirkan di berkas pendaftaran
3. Bagi pihak yang mendaftar ditambah model N7²

B. Praktik Pernikahan Dengan Wali Hakim Di KUA Mijen

Syarat-syarat pernikahan dengan wali hakim pada dasarnya sama dengan hukum nikah yang lain yaitu sebagai berikut:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan qabul.

Bahwa selain dari syarat-syarat di atas di KUA Kec. Mijen catin harus mengisi formulir daftar pemeriksaan nikah.

² Dokumentasi KUA Kec. Mejin

Dan hanya saja yang berbedanya pada syarat yaitu walinya.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Yang berstatus sebagai wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga dan bukan atas nama pribadi.³

Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal yang ditetapkan dengan putusan pengadilan.

Ketika seseorang akan menikah dengan wali hakim, ia harus mengajukan permohonan wali hakim dan yang lain prosesnya hampir sama dengan proses pernikahan biasa dan yang membedakan hanya walinya, kalau wali hakim harus ada surat pernyataan permohonan wali hakim.

³ Wawancara dengan bapak Agus Latif , S.Ag.,M.H, tanggal 31 Juli 2017 di KUA Kec. Mijen pada jam 10.00 - 13.00 WIB.

Contoh Surat Pernyataan Permohonan Wali Hakim:-

PERNYATAAN PERMOHONAN WALI HAKIM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Binti :

Tempat, Tanggal lahir :

Agama : Islam

Tempat Tinggal :

Sehubungan dengan keadaan wali hakim saya:

- a. Wali nasab seluruhnya meninggal
- b. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
- c. wali nasab menolak menjadi wali (adlol)
- d. Tidak mempunyai wali nasab
- e. Wali nasab beragama non Islam
- f.

Maka saya mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen selaku pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI untuk menjadi wali nikah pada pernikahan saya dengan:

Nama :

Agama : Islam

Pekerjaan :

Tempat Tinggal :

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya
diucapkan terima kasih

Semarang,

Pemohonan,
.....

Saksi-Saksi

1. (.....)

2. (.....)

Mengetahui:

Kepala Kelurahan

.....
NIP.

Dari pihak KUA Kec. Mijen tidak meminta bukti
dokumen pendamping permohonan wali hakim. Misalnya:
surat keterangan Rt atau surat dari lurah tentang status wali
nasab (meninggal, mafqud, non muslim dan). Atau

mengajukan persyaratan lain untuk tujuan memastikan kebenaran alasan permohonan.

Bahwa KUA Kec. Mijen untuk meluluskan menyetujui permohonan wali hakim hanya berdasarkan formulir daftar pemeriksaan nikah dan surat pernyataan permohonan wali hakim dan N1-N7 aja tidak menanyakan syarat-syarat lain untuk mengetahui kebenaran keberadaan wali nasabnya.

Pernikahan dengan wali hakim di KUA Mijen sepanjang tahun 2016 terdapat 45 pasangan dengan faktor yang berbeda-beda⁴

Pasangan-pasangan tersebut adalah:

Tabel 1

No.	Nama	Kelurahan	Faktor-Faktor
1.	Agus Priyanto (L) Punariyati (P)	Jatibarang	Wali nasab seluruhnya meninggal
2.	Harto mulyono (L) Tukimah (P)	Mijen	Wali nasab seluruhnya meninggal
3.	Eko ambar riyanto (L) Budiyati (P)	Mijen	Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)

⁴ Arsip (Buku Pelaksanaan Nikah) KUA Mijen.

4.	Itidra sukma aditia (L) Navesa sary (P)	Polaman	Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
5.	H.Abdurahim (L) Nanik mastuti (P)	Wonolopo	Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
6.	Sukarno (L) Titik romdlonah (P)	Bubakan	Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
7.	Noferiyanto (L) S. Susanti (P)	Jatibarang	Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
8.	Nurlatif (L) Arina fatkhiyah (P)	Polaman	Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
9.	Suharoi (L) Sumarni (P)	Jatibarang	Tidak mempunyai wali nasab
10.	Budi tritarno (L) Wari iswanti (P)	Purwosari	Tidak mempunyai wali nasab
11.	Bhina youha (L) Nahda widyah (P)	Wonolopo	Tidak mempunyai wali nasab
12.	Ariyanto (L)	Wonolopo	Tidak mempunyai wali

	Indriana widyaning rum(P)		nasab
13.	Dedi mariyo (L) Eni mustikasari (P)	Tambangan	Tidak mempunyai wali nasab
14.	Erendi kristianto (L) Aprili yani larashati (P)	Kedungpati	Tidak mempunyai wali nasab
15.	Erendi kristianto (L) Aprili yani larashati (P)	Jatibarang	Tidak mempunyai wali nasab
16.	Ariwinarso (L) Jumlah (P)	Jatibarang	Tidak mempunyai wali nasab
17.	Setiyaji putra (L) Kristi owati	Ngadirgo	Tidak mempunyai wali nasab
18.	Agos sobirin (L) Wachidatul muasaroh (P)	Purwosari	Tidak mempunyai wali nasab
19.	Dimas settawan (L) Dewi wulan sari (P)	Wonolopo	Tidak mempunyai wali nasab
20.	Prihanto (L) Noviana (P)	Wonolopo	Tidak mempunyai wali nasab

21.	Septian kusuma ardy (L) Yunita indah nurmala (P)	Mijen	Tidak mempunyai wali nasab
22.	Sularso (L) Mega oktavia (P)	Jatisari	Tidak mempunyai wali nasab
23.	Farikin (L) Helena mawaryani (P)	Purwosari	Tidak mempunyai wali nasab
24.	Irfan maulana stioik (L) Intana fitri ayu pramesty (P)	Cangkiran	Tidak mempunyai wali nasab
25.	Sugen riyadi (L) Fitri hamdayani (P)	Ngadirgo	Tidak mempunyai wali nasab
26.	Muhammad wakali (L) Indah rustrinawati (P)	Mijen	Tidak mempunyai wali nasab
27.	Abdulghofur (L) Nicky novenda ayu (P)	Cangkiran	Tidak mempunyai wali nasab
28.	Didik robiyanto (L) Hepi kurniawati (P)	Cangkiran	Tidak mempunyai wali nasab
29.	Rinanda widyatama (L) Muna rahma dani (P)	Mijen	Tidak mempunyai wali nasab

30.	Arifin kurniawan (L) Amalia khoirunnisa (P)	Kedungpan e	Tidak mempunyai wali nasab
31.	Dwi putra boby (L) Olivia eluna (P)	Mijen	Wali nasab beragama non Islam
32.	Wisnu wicaksono (L) Maretha krisanti mozes (P)	Kedungpan e	Wali nasab beragama non Islam
33.	Nursonika (L) Eusabet ayu melans (P)	Wonolopo	Wali nasab beragama non Islam
34.	Edy haryanto (L) Yahana rusti (P)	Wonoplum bon	Wali nasab beragama non Islam
35.	Rochmani (L) Karina dwi astuti (P)	Wonoplum bon	Wali nasab beragama non Islam
36.	Suwondo (L) Komang tri widiastuti (P)	Bubakan	Wali nasab beragama non Islam
37.	Slamet (L) Sri putiati (P)	Wonolopo	Masafatul qoshri
38.	Eko santoso (L) Ida purwaningsih (P)	Kedungpan e	Masafatul qoshri
39.	Hartoto (L) Nursella (P)	Jatisari	Masafatul qoshri
40.	Nurul anwar (L) Riva mardiyanti (P)	Polaman	Masafatul qoshri

41.	Yuarandi haryono (L) Yunita april yanti (P)	Ngadirgo	Masafatul qoshri
42.	Jujur bagus prasowo (L) Seluyana hendrayani (P)	Kedungpane	Masafatul qoshri
43.	Sukardi (L) Suwartini (P)	Mijen	Masafatul qoshri
44.	Nasoha (L) Miminari negra utami (P)	Ngadirgo	Masafatul qoshri
45.	Kusna eni (L) Istikomah (P)	Purwosari	Masafatul qoshri

C. Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan Dengan Wali Hakim di KUA Kec. Mijen Tahun 2016

Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan di antara makhluk tuhan lainnya. Perkawinan yang sah harus terpenuhi syarat dan rukunnya diantaranya adalah wali. Dalam kondisi tertentu wali dapat digantikan oleh hakim.

Perkawinan dengan wali hakim juga terjadi di KUA kec. Mijen tahun 2016 kasus pernikahan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen sebanyak 45 pasangan dengan faktor yang berbeda-beda.

Faktor-faktor pembolehan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala KUA Kec. Mijen adalah:

- a. Wali nasab seluruhnya meninggal
- b. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
- c. Wali nasab menolak menjadi wali (adlol)
- d. Tidak mempunyai wali nasab
- e. Wali nasab beragama non Islam
- f. Masafatul qoshri (Jalan jarak tempuh sudah membolehkan qashar shalat)⁵

Adapun contohnya adalah sebagai berikut:

1. Wali nasab seluruh meninggal

Pada penelitian di KUA kec.Mijen pada tahun 2016 wali nasab yang sudah meninggal sebanyak 2 pasangan.⁶

Contoh:

⁵ Wawancara dengan bapak Agus Latif , S.Ag.,M.H, tanggal 31 Juli 2017 di KUA Kec. Mijen pada jam 10.00 - 13.00 WIB.

⁶ Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Mijen.

PERNYATAAN PERMOHONAN WALI HAKIM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Punariyati
 Binti : P. adi (alm)
 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang
 Agama : Islam
 Tempat Tinggal : Dk. Keadiyatan Rt 05/03 Kel. Jatibarang

Sehubungan dengan keadaan wali nikah saya:

- a. Wali nasab seluruhnya meninggal
- b. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
- c. Wali nasab menolak menjadi wali (adlol)
- d. Tidak mempunyai wali nasab
- e. Wali nasab beragama non Islam
- f.

Maka saya mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen selaku pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI untuk menjadi wali nikah pada pernikahan saya dengan:

Nama : Agus Priyanto
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat Tinggal : Jl. Cinde Selatan 1 Rt 03/08, Ksc. Candisari

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih

Semarang, 20 Juni 2016.

Pemohon,



Punariyati
Punariyati

Saksi - Saksi:

1. Arsip Prasetyawan Arsip
2. Sugama Me

Mengetahui:

Kepala Kelurahan Jatibarang

Slamet S.S. SE
 NIP. 196.001412900312006

2. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)

Pernikahan wali nasab yang tidak diketahui tempat tinggalnya sebanyak 6 pasangan contohnya sebagai berikut:⁷

⁷ Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Mijen.

PERNYATAAN PERMOHONAN WALI HAKIM

Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama : Navesa sary
 Nama : Kriswanto
 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 10 Desember 2006 1974
 Agama : Islam
 Tempat Tinggal : Pelamari, RT 03/ RW 01 KEC. Mijen Semarang

- Sehubungan dengan keadaan wali nikah saya:
- a. Wali nasab seluruhnya meninggal
 - b. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
 - c. Wali nasab menolak menjadi wali (adlol)
 - d. Tidak mempunyai wali nasab
 - e. Wali nasab beragama non Islam

Maka saya mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen selaku pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI untuk menjadi wali nikah pada pernikahan saya dengan:

Nama : Indra Sukma Aditia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan swasta
 Tempat Tinggal : Pengkol RT 03/ RW 01 KEC. Gunungpati Semarang

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih

Semarang, 28 Maret 2016
 Pemohon,



Navesa sary

- Wali - Saksi:
1. Srikono ([Signature])
 2. Choro Din ([Signature])

Mengetahui:
 Kepala Kelurahan

3. Wali nasab menolak menjadi wali (adlol)
 Wali nasab menolak menjadi wali (adlol)
 jumlahnya kosong.⁸
4. Tidak mempunyai wali nasab
 Pernikahan yang tidak mempunyai wali nadab itu
 sebanyak 22 pasangan contohnya.⁹

⁸ Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Mijen.

⁹ Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Mijen.

PERNYATAAN PERMOHONAN WALI HAKIM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARNI
 Nama : KARMAD
 Tempat, Tanggal Lahir : KEMBALI, 31-12-1965
 Agama : Islam
 Tempat Tinggal : DK. TUGO RT. 01/19 JATIBARANG

Sehubungan dengan keadaan wali nikah saya:

- Wali nasab seluruhnya meninggal
- Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
- Wali nasab menolak menjadi wali (adtol)
- Tidak mempunyai wali nasab
- Wali nasab beragama non Islam
-

Maka saya mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen selaku pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI untuk menjadikannya wali nikah pada pernikahan saya dengan:

Nama : SUMARDI
 Agama : Islam
 Pekerjaan : BAWAH
 Tempat Tinggal : DK. TUGO RT. 01/03 JATIBARANG

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih

Semarang, 27-01-2016
 Pemohon,

 Sumarni

Saksi - Saksi:

- (.....)
- (.....)

Mengetahui:
 Kepala Kelurahan Jatibarang

 NIP. 196 00 4 1 1 9 0 0 0 3 1 0 0 6

5. Wali nasab beragama non Islam

Wali nasab beragama non Islam sebanyak 6 pasangan.¹⁰

¹⁰ Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Mijen.

PERNYATAAN PERMOHONAN WALI HAKIM

Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama : MARETHA KRISANTI MOZES
 Binti : LENERD LEKLARK MOZES
 Tempat, Tanggal Lahir : SOAEN, 05 MARET 1992
 Agama : Islam
 Tempat Tinggal : PERUM PLAZAMA GREEN RESIDEN N7
 RT 06/05 KEL KEDUNGPAWI KECMIJEN

- Schubungan dengan keadaan wali nikah saya:
- a. Wali nasab seluruhnya meninggal
 - b. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
 - c. Wali nasab menolak menjadi wali (adlol)
 - d. Tidak mempunyai wali nasab
 - e. Wali nasab beragama non Islam
 - f.

Maka saya mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen selaku pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI untuk menjadi wali nikah pada pernikahan saya dengan:

Nama : WISNU WICAKSONO
 Agama : Islam
 Pekerjaan : SWASTA
 Tempat Tinggal : BUKIT MANYARAN PERMAI 01/41
 RT 05/05 KEL SABEND

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih

Semarang, 27 Maret 2016

Pemohon,

STAMP: PETERAI TEMPEL 11E3ADF161614314
 TANDA TANGAN: MARETHA KRISANTI MOZES

Saksi - Saksi:

- 1. BAKAR ADI KURNIAWAN (.....
- 2. Suyanto (.....

Mengetahui:

Kepala Kelurahan
 STAMP: KEMENKUMHUKUM
 KEMENTERIAN HUKUM DAN PERADILAN
 KELURAHAN KEDUNGPAWI
 SEMARANG SULISTYAWAN, SH
 NIP. 196003011980310025

6. Berdasarkan wawancara Kepala KUA Kec. Mijen. Faktor masafatul qoshri sebanyak 9 pasangan sebagai berikut:¹¹

¹¹ Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Mijen.

PERNYATAAN PERMOHONAN WALI HAKIM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDA PURNANINGTYAST
Binti : SUPRI
Tempat, Tanggal Lahir : UTUNG PALANG - 1 - 4 - 1988
Agama : Islam
Tempat Tinggal : RT03/1797Barang Kel. KEDUNGpane

Sehubungan dengan keadaan wali nikah saya:

- a. Wali nasab seluruhnya meninggal
- b. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
- c. Wali nasab menolak menjadi wali (adiol)
- d. Tidak mempunyai wali nasab
- e. Wali nasab beragama non Islam

f. Manafatol Roshril

Maka saya mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen selaku pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI untuk menjadi wali nikah pada pernikahan saya dengan:

Nama : ERO SANTOSO
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tinggal : NGLANRUM RT04/6 Karanglo Palangarto Klaten

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih

Semarang, 4 - Maret - 2016

Pemohon,

IDA PURNANINGTYAST

Saksi - Saksi:

1. (.....)
2. (.....)

Mengetahui:

Kepala Kelurahan KEDUNGpane

MENGETAHUI:

LURAH KEDUNGpane

BAMBANG SULISTYAWAN, SM
NIP. 19620323 198603 1 025

Berikut paparan hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama dengan data perkawinan yang menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

No	Prihal	Jumlah	Perseratus
1.	Wali nasab seluruhnya meninggal	2	4.4%
2.	Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)	6	13.3%
3.	Wali nasab menolak menjadi wali (adlol)	0	0%
4.	Tidak mempunyai wali nasab	22	48.9%
5.	Wali nasab beragama non Islam	6	13.3%
6.	Masafatul qoshri	9	20.1%

Karena ada berapa faktor penyebab terjadinya perkara yang menggunakan wali hakim untuk menikahkannya maka peneliti akan mengadakan penelitian di KUA Kec. Mijen penyebab menjadinya perkawinan dengan wali hakim pada tahun 2016.

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa point ke-4 pernikahan dengan wali hakim dengan alasan tidak mempunyai wali nasab menduduki peringkat tertinggi. Dari wawancara penulis dengan KUA

Kec. Mijen, hal ini disebabkan menjadi tingginya pernikahan dengan wali hakim di karenakan tidak mempunyai wali nasab karena mempelai wanita tersebut adalah anak-anak yang terlahirkan diluar perkawinan yang tidak sah atau anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan.

Dan yang tertinggi peringkat kedua adalah Masafatul qoshri. Hal ini disebabkan karena wali nikah berada di tempat yang berbeda dengan calon mempelai wanita dalam jarak tempuh yang membolehkan qashar shalat (masafatul qoshri) atau lebih, maka menimbulkan beberapa alasan untuk menyerahkan haknya kepada wali hakim untuk melakukan pernikahan tersebut.

Dan yang tertinggi peringkat ketiga ada 2 faktor adalah Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud), dikarenakan tidak diketahui keberadaan walinya. Dan Wali nasab beragama non Islam, dalam hal ini jelas bahwa dalam hukum Islam yang bisa menjadi wali dalam pernikahan itu tidak boleh dari seseorang kafir atau seseorang yang non Muslim maka mereka itu tidak bisa menjadi wali dalam pernikahnya.

Dan peringkat yang keempat adalah Wali nasab seluruhnya meninggal, hal ini bagi pihak KUA Kec. Mijen mengatakan bahwa sebelum melakukan pernikahan, dari pihak KUA Kec. Mijen mengadakan memeriksa terlebih dahulu dari pihak calon mempelai wanita sesuai dengan urutan-urutan wali nikah berdasarkan surat “Daftar Pemeriksaan Nikah”.

Dari semua penjelasan yang sudah peneliti melakukan penelitian di KUA Kec. Mijen, maka peneliti dapat mengetahui sebab-sebabnya banyak yang menggunakan wali hakim sebagaimana yang sudah peneliti tuliskan di atas dengan beberapa alasan yang dijawabkan oleh pihak KUA Kec. Mijen dan faktor-faktornya oleh calon mempelai wanita beralih menggunakan wali hakim di KUA Kec. Mijen ditahun 2016.

BAB IV
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHAN
PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM (STUDI KASUS
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIJEN
TAHUN 2016)

**A. Analisis Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA
Kec. Mijen Tahun 2016**

Wali hakim ialah Kepala Negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang perempuan yang berwali hakim.¹

Undang-undang ditunjukkan Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang wali hakim, Namun demikian KHI memberi rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah".²

¹ Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*, (Medan: Universitas Dharmawangsa, 1983), hlm. 53.

² Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam*, (Bandung, 1976), hlm. 117.

Perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016 ada sebanyak 45 pasangan dengan faktor yang berbeda-beda.

Dari beberapa faktor di atas terdapat dua faktor yang paling banyak digunakan sebagai alasan untuk berkawin dengan wali hakim yaitu tidak mempunyai wali nasab terdapat 22 pasangan dan masafatul qoshri terdapat 9 pasangan.

Adapun faktor yang lain tidak sebanyak faktor diatas, diantaranya faktor wali seluruhnya meninggal terdapat 2 pasangan dan faktor wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud) terdapat 6 pasangan dan faktor wali nasab menolak menjadi wali (adhol) tidak ada pasangan yang berkawin dengan wali hakim berdasar faktor ini dan faktor Wali nasab beragama non Islam terdapat 6 pasangan.³

Praktik pernikahan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen sebelumnya, calon mempelai wanita harus mengajukan surat pernyataan permohonan kepada wali hakim. Kemudian sebelum melakukan akad nikah dari pihak KUA Kec. Mijen mengadakan pemeriksaan persyaratan calon suami, calon istri, wali nikah, dan saksi terlebih dahulu, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Setelah pemeriksaan pernyataan permohonan tersebut, lalu ditanda tangan oleh calon suami, calon istri, wali nikah, petugas yang memeriksa dan PPN (Pegawai Pemeriksaan

³ Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Mijen.

Nikah) artinya seluruh pihak mengiakan kebenaran data dari calon mempelai sehingga akad nikah bisa dilaksanakan. Seandainya ada persyaratan disini yang tidak terpenuhi, maka petugas akan menolak untuk langsung pernikahan.

Berdasarkan penelitian penulis di KUA Kec. Mijen. Penulis mendapatkan bahwa perkawinan dengan wali hakim sebanyak 45 pasangan dengan faktor yang berbeda-beda. Faktor-faktor perkawinan dengan wali hakim tahun 2016 adalah sebagai berikut:⁴

1. Wali nasab seluruhnya meninggal (2 pasangan)

Wali nasab seluruhnya meninggal, hal ini bagi pihak KUA Kec. Mijen mengatakan bahwa sebelum melakukan pernikahan, dari pihak KUA Kec. Mijen bertanya secara lisan terlebih dahulu dari pihak calon mempelai wanita sesuai dengan urutan wali nikah untuk mengetahui kebenaran jika tidak ada laki-laki otomatis menggunakan wali hakim.

2. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud) (6 pasangan)

Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud), karena tidak diketahui keberadaan walinya apakah masih hidup atau tidak kemungkinan sejak kecil si wali itu meninggalkan keluarganya sehingga anaknya

⁴ Wawancara dengan bapak Agus Latif, S.Ag. M. H, tanggal 10 oktober 2017 di KUA Kec. Mijen pada jam 13.45-14.50 WIB.

menjadi anak yang tidak tahu atau tidak mengenalkan orang tuanya. Maka dalam keadaan seperti ini yang menikahkan adalah wali hakim dan tidak bisa digantikan oleh urutan setelahnya, kecuali hakim/pengadilan menghukumi wali nikahnya sudah meninggal dengan melihat orang yang sebaya dengan walinya telah meninggal maka yang menikahkan adalah wali dalam urutan setelahnya.

3. Tidak mempunyai wali nasab (22 pasangan)

Pernikahan dengan wali hakim dengan alasan tidak mempunyai wali nasab menjadi menduduki peringkat tertinggi oleh karena kasus ini sering menjadinya. Dari wawancara penulis dengan KUA Kec. Mijen, hal ini disebabkan menjadi tingginya pernikahan dengan wali hakim di karenakan tidak mempunyai wali nasab karena mempelai wanita tersebut adalah anak-anak yang terlahirkan diluar perkawinan yang tidak sah atau anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan maka wali yang berada tidak berhak atau tidak sah untuk menjadi wali dalam pernikahannya, sehingga yang menjadi wali mereka adalah ibu. Sementara dalam perkawinan nasab mereka dinisbahkan kepada ibu, sedangkan dalam perkawinan yang boleh mejadikan wali itu adalah ayah kandung kemudian kakek dan lain-lainnya

sesuai dengan urutan wali nikah, maka dalam hal ini mengakibatkan kepada hakim untuk menjadi walinya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa apabila seorang wanita berkehendak melakukan pernikahan, tetapi tidak mempunyai wali nasab yang berhak menikahkannya atau ada wali nasab tetapi karena sesuatu sebab sehingga wali tersebut tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim.

4. Wali nasab beragama non Islam (6 pasangan)

Dalam hal ini jelas bahwa dalam hukum Islam yang bisa menjadi wali dalam pernikahan itu tidak boleh dari seseorang kafir atau seseorang yang non Muslim maka mereka itu tidak bisa menjadi wali dalam pernikahnya jadi otomatis walinya berpindah kepada wali hakim.

5. Masafatul qoshri (9 pasangan)

Pernikahan dengan wali hakim dengan alasan Masafatul qoshri oleh karena wali nikah berada di tempat yang berbeda dengan calon mempelai wanita dalam jarak tempuh yang membolehkan qashar shalat (masafatul qoshri), dalam keadaan ini boleh mewakilkannya pada orang lain lewat surat, telepon, ataupun lainnya. Dan jika wali nikah tidak bisa dihubungi maka hak perwalian

adalah wali hakim dan tidak boleh digantikan oleh wali pada urutan berikutnya.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sri Putiati pada hari selasa tanggal 17 oktober 2017 pada jam 10.15 WIB. Mengatakan bahwa: perkawinan dengan bapak Slamet pada awalnya melakukan nikah siri pada tahun 2014 setelah itu pada tahun 2016 menikah sah menurut UU dengan menggunakan wali hakim karena orang tuanya bertempat tinggal di medan, dengan jarak perjalanannya yang jauh maka dengan alasan inilah dari pihak mempelai menggunakan hakim sebagai wali nikahnya.

Ketika pengajuan surat permohonan tidak ditanyakan hal-hal yang lain selain dari mengisi formulir daftar pemeriksaan nikah dan mengisi surat pernyataan permohonan wali hakim, maka di sini pihak KUA Kec. Mijen kurang teliti karena tidak bisa dipastikan bahwa memang apa yang sudah diisi itu benar adanya atau tidak kalau tanpa bukti pendamping atau saksi-saksinya, atau ada potensi perbohongan dari catin jika tidak diminta bukti pendamping permohonan wali hakim terkait dengan alasan permohonan.

Dari pihak KUA Kec. Mijen tidak ketat dalam persyaratan permohonan oleh karena itu dapat menimbulkan dampak positif yaitu pernikahan menjadi

mudah untuk menghindari zina, dan dampak negatif yaitu wali berwenang, misalnya: wali nasab yang lebih berhak terlampaui jika tidak diperiksa terlebih dahulu.

B. Analisis Hukum Islam terhadap faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016

Hasil penelitian tentang faktor-faktor pembolehan perkawinan dengan wali hakim bahwa setelah penulis peneliti di KUA Kec. Mijen melalui wawancara dengan Kepala KUA Kec. Mijen mengatakan bahwa pernikahan dengan wali hakim di bolehkan karena alasan sebagai berikut:

1. Wali seluruhnya meninggal
2. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
3. Tidak mempunyai wali nasab
4. Wali nasab beragama non Islam
5. Masafatul qoshri

Namun jika semua kasus dinyatakan demikian, maka menurut penulis sudah sesuai dengan konsepsi fiqih. Karena menurut kaidah fiqih apabila calon mempelai wanita akan perkawinan dengan wali hakim harus berada dalam keadaan berikut ini:⁵

⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), him.92.

a. Tidak ada wali nasab.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok:⁶

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila wali-wali tersebut tidak ada maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (*Sulthan*) yang biasa yang disebut dengan wali hakim.

- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh \pm 92, 5 km atau dua hari perjalanan.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Ed. Revisi, Cet.2, hlm. 66.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i, apabila wali yang lebih dekat (aqrab) itu gaib (jauh) dari perempuan yang akan dinikahkan, sejauh perjalanan qasar dan ia tidak mempunyai wakil, maka perempuan itu boleh dinikahkan oleh hakim karena wali qaib itu masih tetap wali, belum berpindah kepada wali yang lebih jauh hubungannya.

Pendapat mazhab Abu Hanafi, perempuan itu dinikahkan oleh wali yang lebih jauh hubungannya dari wali yang qaib, menurut susunan wali-wali tersebut diatas. Umpamanya wali yang qaib itu bapak, maka yang menikahkan anak itu adalah kakeknya, bukan hakim. Atau wali yang qaib itu kakeknya, maka yang menikahkannya adalah saudara seibu seapak dan seterusnya menurut susunan wali-wali. Alasan mazhab ini:

- 1) Karena wali yang telah jauh hubungannya itu juga wali seperti yang dekat, hanya yang dekat itu didahulukan karena ia lebih utama, maka apabila ia tidak dapat menjalankannya, keutamaannya itu hilang dan berpindah kekuasaannya kepada wali yang lain menurut susunan yang semestinya.

- 2) Hakim itu (menurut hadis) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, sedangkan dalam hal ini wali selain yang qaib itu ada, maka hakim belum berhak menjadi wali karena walinya masih ada.⁷
- d. Wali aqrab di penjara atau tidak bisa ditemui.
- e. Wali aqrabnya ‘adhol.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahnya dengan seorang laki-laki yang setingkat (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata keduanya setingkat (se-kufu), dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap berkeberatan, maka hakim berhak menikahkan perempuan itu.

عن معقل بن يسار قال زوجت اختالي من رجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها

جا يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها والله

لا تعود اليك ابدًا وكان رجل لابأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فانزل الله

هذه الآية : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ (البقرة : ٢٣٢) فقلت الان افعل يارسول الله فزوجها اليه . رواه البخار

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung: 2015), hlm. 388-389.

“Dari Ma’qal bin Yasar. Ia berkata, “Saya telah menikahkan saudara saya dengan seseorang, kemudian diceraikannya. Setelah habis iddahnya, laki-laki itu dating meminang saudara saya itu kembali. Saya katakan kepadanya, ‘Saya telah menikahkan engkau dengan segala hormat, kemudian engkau ceraikan, sekarang engkau datang meminangnya. Demi Allah, saya tidak akan mengembali saudara saya kepadamu.’ Keadaan laki-laki itu baik, dan perempuan itu ingin kembali kepadanya.” Maka dengan kejadian ini datanglah wahyu Allah: “Dan apabila kamu telah menceraikan perempuan, kemudian habis iddahnya, maka janganlah kamu keberatan menikahkan mereka dengan bekas suaminya.” (Al-Baqarah: 232). Ma’qal berkata, “Sekarang saya nikahkan mereka, ya Rasulullah!” Lantas dinikahkannya laki-laki itu dengan saudaranya. (Riwayat Bukhari)⁸

- f. Wali aqrabnya mempersulit.
- g. Wali aqrabnya sedang dalam ihram.
- h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila sebagai berikut:

- a. Wanita yang akan dinikahkan belum balig.
- b. Kedua belah pihak mempelai tidak sekufu (sederajat).
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah (mantan istrinya).
- d. Di luar daerah kewenangannya.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung: 2015), hlm. 386-387.

Berkaitan dengan prosedur yang digunakan oleh KUA Kec. Mijen, sudah dapat dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan proses pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yaitu berdasarkan dengan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Kompilasi Hukum Islam menyebut dalam pasal 23 sebagai berikut:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau qaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁹

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim menyebutkan mengenai pernikahan menggunakan wali hakim, yaitu: “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.”

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara Hukum Islam faktor-faktor yang ada di KUA Kec. Mijen sudah sesuai dengan ketentuan Fiqih. Hanya saja, karena KUA Kec. Mijen tidak teliti dalam menerima permohonan dan kurang dalam verifikasi dan tidak menetapkan syarat-syaratnya atau bukti-bukti lainnya, seperti surat keterangan pejabat tempat domisili pemohon atau saksi-saksi yang berkaitan dengan alasan permohonan wali hakim, maka hal ini dapat menyebabkan ada kemungkinan wali yang berhak menikahkan masih ada, Sehingga permasalahannya adalah keabsahan pernikahan dengan wali hakim sementara wali nasab masih ada.

Hukum menikah dengan wali hakim jika wali nasab masih ada dapat dipahami dari perkataan/ teks Ibnu Qudamah rahimahullah:

إذا زوجها الولي الأبعد، مع حضور الولي الأقرب، فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه، لم يصح. وبهذا قال الشافعي وقال مالك: يصح؛ لأن هذا ولي، فصح له أن يزوجها بإذنها كالأقرب. ولنا، أن هذا مستحق بالتعصيب، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب، كالميراث، وبهذا فارق القريب البعيد¹⁰

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* 7/28, <http://www.alamiry.net/2015/04/hukum-menikah-dengan-wali-hakim->

“Jika wali yang jauh menikahkan seorang perempuan sedangkan wali yang lebih dekat hadir (ada), dan perempuan tersebut menerima untuk dinikahkan tanpa adanya izin dari wali yang terdekat maka nikahnya tidak sah. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi’i. Akan tetapi Imam Malik berkata: sah karena dia tetap seorang wali. Maka dia sah untuk menikahkan wanita tersebut tanpa adanya izin dari wali yang terdekat. Akan tetapi dalam mazhab kami, hal ini seperti hak ahlu’ asobah. Tidak ada hak bagi yang lebih jauh ketika ada yang lebih dekat, seperti pembagian harta warisan. Dengan seperti ini berbeda antara yang jauh dan dekat”

Seterusnya Al-Bahuti Al-Hanbali rahimahullah juga berkata:

وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح

النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها¹¹

“Dan jika wali yang lebih jauh menikahkan seorang perempuan atau orang lain menikahkan seorang perempuan walaupun dia adalah seorang hakim namun pernikahannya tanpa adanya izin dari wali yang lebih dekat maka nikahnya tidak sah. Karena tidak adanya wali dari orang yang menjalankan akad terhadap perempuan tersebut, padahal yang berhak (wali terdekat) ada”

Jika mengacu kepada pendapat Ibnu Qudamah tersebut maka pernikahan dengan wali hakim jika wali nasab masih ada hukumnya tidak sah. Ketidaktelitian KUA dalam

sedangkan-wali-yang-terdekat-ada.html, Pada Selasa 31 Oktober 2017, Jam 13.50 WIB.

¹¹ Mansur bin Yunus Al-Buhuti, *Al-Rawd Al-Murbi'*, hlm. 516, <http://www.alamiry.net/2015/04/hukum-menikah-dengan-wali-hakim-sedangkan-wali-yang-terdekat-ada.html>, Pada Selasa 2 November 2017, Jam 15.50 WIB.

memutuskan ketidak adaan wali nasab dapat menyebabkan pernikahan tidak sah menurut Ibnu Qudamah dan Imam Syafi'i. Akan tetapi tetap sah menurut pendapat Imam Malik.

Seharusnya KUA Kec. Mijen lebih teliti dalam menelusuri ketidak adaan wali nasab, jika menurut catin dalam formulir daftar pemeriksaan nikah wali nasab dinyatakan tidak ada. Jika dipastikan wali nasab tidak ada, baru perwalian boleh langsung dipindah kepada setelahnya. Yakni, kakek kemudian anak, kemudian saudara laki. Perwalian tidak boleh langsung pindah ke hakim karena hakim adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Jika ada wali setelahnya maka kewalian pindah ke wali yang berada diurutan setelah bapak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Hajjawi rahimahullah:

فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلاً، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة

ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح¹²

“Jika wali yang terdekat tidak mau menikah seorang perempuan, atau dia bukan ahlinya dalam perwalian, atau wali terdekat tersebut tidak berada disana dalam arti berada ditempat yang jauh yang harus ditempuh dengan susah payah dan kesulitan. Maka ketika itu, wali yang lebih jauh boleh

¹² Musa bin Ahmad Al-Hujawi, *Zaad Al-Mustaqni'*, hlm. 106, <http://www.alamiry.net/2015/04/hukum-menikah-dengan-wali-hakim-sedangkan-wali-yang-terdekat-ada.html>, Pada Selasa 2 November 2017, Jam 20.10 WIB.

menikahkannya. Akan tetapi jika wali yang lebih jauh menikahkannya atau orang lain (wali) menikahkannya tanpa adanya udzur maka nikahnya tidak sah”

Berdasarkan pendapat para ulama di atas maka penulis lebih cenderung menyimpulkan bahwa jika wali mempelai wanita masih ada maka tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dengan wali hakim. Oleh karena pernikahan yang menggunakan wali hakim atau menggunakan wali yang lain selain wali yang bersangkutan dengan mempelai wanita, sedangkan walinya atau wali yang terdekat masih ada maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Dan untuk praktik pernikahan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen, karena kekurangan dalam ketelitian untuk memastikan dan menelusuri keberadaan wali nasab, maka menurut penulis berpotensi terjadinya pernikahan dengan wali hakim padahal wali nasab masih ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya melalui wali hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. Wali seluruhnya meninggal
 - b. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
 - c. Tidak mempunyai wali nasab
 - d. Wali nasab beragama non Islam
 - e. Masafatul qoshri (Jalan jarak tempuh sudah membolehkan qashar shalat)
2. Proses pelaksanaan Perkawinan dengan wali hakim harus mengajukan surat permohonan wali hakim dan yang lainnya hampir sama dengan proses perkawinan dengan wali nasab dan yang bedakan hanya walinya. Akan tetapi KUA Kec. Mijen kurang teliti dalam memutuskan ketidadaan wali nasab karena hanya berdasarkan formulir daftar pemeriksaan nikah tanpa meminta saksi atau bukti tertulis dari pejabat yang berwenang dimana catin tinggal.

3. Faktor-faktor perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016 dinyatakan sudah sesuai dengan konsepsi fiqih, akan hanya saja karena KUA Kec. Mijen tidak teliti dalam menelusuri keberadaan wali nasab, maka berpotensi terjadi perkawinan dengan wali hakim sementara wali nasab masih ada. Menurut Ibnu Qadamah dan ulama-ulama Imam Hambali dan Imam Syafi'i pernikahan seperti ini tidak sah, akan tetapi di anggap sah oleh Imam Malik.

B. Saran

Saran-saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi calon mempelai perempuan yang akan berkahwin hendaknya tidak mudah memutuskan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah dalam perkawinan karena begitu eratnya hubungan orang tua dengan anak. Wali hakim dimungkinkan menjadi wali nikah apabila memang perempuan tersebut dalam keadaan memang benar-benar darurat.
2. Formulir daftar pemeriksaan nikah hendaknya lebih detail dalam mencari atau mempertanyakan data-data catin terkait identitas, alamat, nomor-nomor kontak yang dapat dihubungi agar jika terjadi masalah dikemudian hari, dapat dihubungi.
3. Hendaknya pihak KUA Kec. Mijen lebih teliti dalam menentukan ketidaksihahabannya wali nasab. Dapat

diimplementasikan dalam bentuk menghadirkan saksi-saksi yang terpercaya atau surat keterangan dari pejabat/tokoh yang berwenang dimana catin berdomisili/tinggal.

C. Penutup

Demikian akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil alamin proses penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sekalipun masih banyak kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Terimakasih, semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, 2000, Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta.
- Andriyani, 2011, “*Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*”. Padang. UNIVERSITAS ANDALAS.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* , Hadits No.1010.
- Aziz, Abdullah Muhammad Azzam, 2009, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta.
- Abi Bakar, Taqiyuddin bin Ahmad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Indonesia: Darul Ihya’ kutubil Arobiyah.
- Ali, Zainudin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Kahlani, Muhammad Bin Ismail, 1976, *Subulussalam*, Bandung.
- Al- Mubaraq, Syekh Faishol Bin Abdul aziz, 2002, *Nailul Authar Himpunan Hadits- hadits Hukum Terjemahan Mu’ammal Hamidy dkk., Surabaya: PT. Bina Ilmu*.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : CV Pustaka Setia.

Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Mijen.

Arsip (Buku Pelaksanaan Nikah) KUA Mijen.

Azwar, Saifudin, 2010, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rasjid, Sulaiman, 2015, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Bandung.

Bagir, Muhammad, 2002, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama.

Bimbaga, Dirjen Islam Depag, 1985, *Ilmu Fiqih, jilid 2*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi agama.

Darmawan, Deni, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Dokumentasi KUA Kec. Mejin.

Hamid, Zahry, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.

Ibn Abdulaziz, Syaikh Zainuddin al-Malibary, *Fath al- Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-'Uyun*, Surabaya: Darul Abidin.

J.Moleone, Lexy, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya..

Koenjtoroningrar, 1991, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

Kompilasi Hukum Islam.

Marahalim, 2007, "*Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau Dari Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*". Medan. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

Panrimaningtyas, Faradila, 2016, "*Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*".

Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: liberty.

Sugino, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir, 2010, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Suryana, Toto, *Ibadah Praktis*, Bandung: CV. Alfabeta, tth.

Sabiq, Sayyid, *fiqhus Sunnah*, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Fikr.

Thaib, Hasballah, 1983, *Hukum Keluarga Dalam Syari`at Islam*, Medan: Universitas Dharmawangsa.

Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

Wawancara dengan bapak Agus Latif , S.Ag.,M.H, tanggal 31 Juli 2017 di KUA Kec. Mijen pada jam 10.00 - 13.00 WIB.

Wawancara dengan bapak Agus Latif , S.Ag.,M.H, tanggal 10 oktober 2017 di KUA Kec. Mijen pada jam 13.45-14.50 WIB.

Zuhaili, Wahbah, 2010, *Fiqh Imam Syafi`I 2*, Jakarta: almahira.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* 7/28,
<http://www.alamiry.net/2015/04/hukum-menikah-dengan-wali-hakim-sedangkan-wali-yang-terdekat-ada.html>, Pada selasa 31 oktober 2017, Jam 13.50 WIB.

Al-Buhuti, Mansur bin Yunus, *Al-Rawd Al-Murbi'*,
<http://www.alamiry.net/2015/04/hukum-menikah-dengan-wali-hakim-sedangkan-wali-yang-terdekat-ada.html>, Pada selasa 2 November 2017, Jam 15.50 WIB.

Al-Hujawi, Musa bin Ahmad, *Zaad Al-Mustaqni'*,

<http://www.alamiry.net/2015/04/hukum-menikah-dengan-wali-hakim-sedangkan-wali-yang-terdekat-ada.html>, Pada
selasa 2 November 2017, Jam 20.10 WIB.

DAFTAR WAWANCARA

(Wawancara dengan KUA Kec. Mijen)

1. Apakah faktor-faktor perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen?

Faktor-faktor pembolehan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala KUA Kec. Mijen adalah:

- a. Wali nasab seluruhnya meninggal jumlah 2 pasangan.
 - b. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud) jumlah 6 pasangan.
 - c. Wali nasab menolak menjadi wali (adlol) jumlah 0 pasangan.
 - d. Tidak mempunyai wali nasab jumlah 22 pasangan.
 - e. Wali nasab beragama non Islam jumlah 6 pasangan.
 - f. Masafatul qoshri (Jalan jarak tempuh sudah membolehkan qashar shalat) jumlah 9 pasangan.
2. Berapakah kasus Catin yang nikah dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen tahun 2016?

Perkawinan dengan wali hakim juga terjadi di KUA kec. Mijen tahun 2016 kasus pernikahan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen sebanyak 45 pasangan.

3. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Mijen?

Syarat-syarat pernikahan dengan wali hakim pada dasarnya sama dengan hukum nikah biasa, dan hanya saja yang berbedanya pada syarat yaitu walinya.

4. Apakah wali adlol?

Wali nasab tidak setuju, kalau putri mau menikah dengan calon mempelai pria dan Jika wali nasab menolak menjadi wali (adhol) maka solusinya yaitu Pengandilan Agama, dalam pemeriksaan nanti hakim akan memeriksa sebab-sebab wali menolak menjadi wali (adhol) yang dibenarkan sudah sesuai dengan ketentuan sayr'i atau tidak sesuai dengan ketentuan sayr'i, jika alasannya sudah dibenarkan oleh hukum syara'. Misalnya karena calon suami suka mabuk atau pezina maka wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak (wali hakim).

5. Apakah masafatul qoshri?

Pernikahan dengan wali hakim dengan alasan Masafatul qoshri oleh karena wali nikah berada di tempat yang berbeda dengan calon mempelai wanita dalam jarak tempuh yang membolehkan qashar shalat (masafatul qoshri), dalam keadaan ini boleh mewakilkannya pada orang lain lewat surat, telepon, ataupun lainnya. Dan jika wali nikah tidak bisa dihubungi maka hak perwalian adalah wali hakim dan tidak boleh digantikan oleh wali pada urutan berikutnya.

Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i. misalnya calon suami adalah orang miskin, bukan dari suka yang sama, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka wali tersebut disebut wali adhol dan dalam kondisi seperti ini maka hak perwaliannya bisa berpindah kepada wali hakim.

6. Setelah calon mempelai perempuan mengajukan permohonan wali hakim, bagaimanakah cara proses selanjutnya oleh KUA Kec. Mijen?

Sebelum akad nikah dilaksanakan, Ada pemeriksaan persyaratan calon suami, calon isteri, wali nikah, dan saksi. Sesuai standar operasional prosedur (SOP). Baik wali nasab atau wali hakim akan dilakukan pemeriksaan.

7. setelah pengisian formulir adakah pihak KUA. Pemeriksaan kembali dengan terjun ke RT. RW. Atau tanya jirannya, bahwa adakah itu benar apa tidak?

dasar penetapan wali hakim adalah pemeriksaan berkas persyaratan calon pengantin, interview, dan surat permohonan wali hakim bermaterai 6000 rupiah. Tidak dilakukan investigasi ke rt / rw

8. Kenapa faktor yang tidak mempunyai wali nasab menduduk peringkat tertinggi ?

hal ini disebabkan menjadi tingginya pernikahan dengan wali hakim di karenakan tidak mempunyai wali nasab karena

mempelai wanita tersebut adalah anak-anak yang terlahirkan diluar perkawinan yang tidak sah atau anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan.

DAFTAR WAWANCARA *

1. Ibu namanya siapa?
Ibu Sri Putriati
2. Suaminya nama siapa?
Bapak Slamet
3. Ibu kawin dengan menggunakan wali nasab/wali hakim?
Ibu Perkawinan dengan menggunakan wali hakim.
4. Apakah alasan Ibu kawin dengan menggunakan wali hakim?
perkawinan dengan bapak slamet pada awalnya nikah siri pada tahun 2014 setelah itu pada tahun 2016 menikah sah menurut UU dengan menggunakan wali hakim karena orang tuanya bertempat tinggal di medan, dengan jarak perjalanannya yang agak jauh maka dengan alasan inilah bisa menggunakan hakim sebagai wali nikahnya.
5. Apakah dari pihak KUA Kec. Mijen melaksanakan mengikuti syarat-syarat yang ada di format?
Mengikuti semua syarat-syaratnya.

* Responden Menikah pada hari Jum'at tanggal 05/08/2016
Arsip (Daftar Pemeriksaan Nikah KUA Kec. Mijen).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG**

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIJEN
Jalan Salyo No. 02 Mijen Telp. 024- 79672800 Semarang 50218
Email : balainikahmijen@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 744/Kua.11.33.07/PW.01/11/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Agus Latif, S.Ag, M.H
NIP : 197308262000031002
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Mijen

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Miss Nurhasila Kuema
NIM : 1502016126
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Fakultas
Syari'ah & Hukum UIN Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :
"FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN MIJEN) TAHUN 2016"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, Nopember 2017

Kepala

H. Agus Latif

FOTO GEDUNG KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG











CURRICULUM VITAE

Nama : Miss Nurhasila Kuema

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : 3 M.5 T. Ma'ngdalam A. Saiburi C.
Pattani 94110

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Thailand

Nama Ayah : M. Syauki Kuema

Nama Ibu : Rasidah Sueri

Pendidikan Formal : SD : School Kahong
SMP : Wattanatham Islam Poming
SMA : Wattanatham Islam Poming
D3 : Pengajian Tinggi Islam
Darul Maarif

Semarang, 5 November 2017

Miss Nurhasila Kuema

1502016126